

## KEKUATAN PEMBUKTIAN *AFFIDAVIT* SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT

Endah Puspita Sari<sup>1</sup>, Sihabudin<sup>2</sup>, Bambang Winarno<sup>3</sup>.

Program Studi Magister Kenotariatan  
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505  
Email: [endahpuspita91@gmail.com](mailto:endahpuspita91@gmail.com)

### **Abstract**

*The process of verification carried out against anyone who argues against a right or events and to affirm their rights or to deny the right of another person shall be proved for the right or the event. Evidence in a civil case that there are five letters or written evidence, witness evidence, conjecture, confession and oath. Fifth kinds of evidence that, in principle, judges in the trial of civil cases should give ample opportunity to the litigants is to propose a means of evidence to support their arguments and rebuttal lawsuit, therefore, the role of evidence in the trial very important role to prove a disputed event. The next steps are the judges examine, assess, consider and decide all that in its decision. Problems arise when the Affidavit in use as evidence in the trial. The problem of this research is how the strength of evidence affidavit as documentary evidence. The purpose of this research is to know, understand, and analyze the strength of evidence affidavit as documentary evidence. This research method is a normative legal research. Based on the results of the discussions conducted by the authors that the affidavit is a written statement made under oath and under the authority of the Notary public that embraces the common law system. categorized as documentary evidence or written because the physical form submitted at the hearing that the written and still as usual documentary evidence. Affidavit can not stand alone for evidence in court, therefore, should be assisted by other evidence such as witness testimony, the evidence conjecture, evidence recognition, and evidence oath.*

**Key words:** verification, evidence, and affidavit

### **Abstrak**

Proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa mendalilkan terhadap suatu hak atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Alat bukti dalam perkara perdata ada lima yaitu alat bukti surat atau tulisan, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kelima macam alat bukti tersebut, pada dasarnya majelis hakim dalam sidang perkara perdata harus memberi kesempatan yang luas kepada para pihak yang berperkara tersebut untuk mengajukan suatu alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya serta bantahannya, oleh karena itu peran alat bukti dalam persidangan sangat berperan penting untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Dosen, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua, Dosen, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

kekuatan pembuktian affidavit sebagai alat bukti surat. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis bahwa *affidavit* merupakan pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah dan merupakan kewenangan dari *notary public* yang menganut sistem hukum *common law*. Dikategorikan sebagai alat bukti surat atau tulisan karena bentuk fisiknya yang diajukan dalam persidangan yaitu tertulis serta masih sebagai alat bukti surat biasa. *Affidavit* tidak bisa berdiri sendiri untuk pembuktian di pengadilan, oleh karena itu harus dibantu dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

**Kata kunci:** pembuktian, alat bukti, *affidavit*

## Latar Belakang

Masyarakat atau setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, bentuk atau kepentingannya dapat sama dan dapat berlainan, bahkan dapat juga bertentangan satu sama lain. Fungsi dari hukum yaitu mengatur sehingga setiap orang dapat terpenuhi kepentingannya secara seimbang, dengan cara mengatur tiap orang dalam hubungan serta pergaulannya didalam masyarakat agar saling menghormati hak-hak dan kewajibannya. Hukum memuat semua peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum dan kepentingan-kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain<sup>4</sup>. Kepentingan setiap orang, dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, hal tersebut akan memicu terjadinya suatu perselisihan atau sengketa yang mana akan menimbulkan gugatan dari pihak atau orang yang merasa haknya dirugikan.

Tugas Hakim terbatas hanya menerima dan memeriksa sepanjang hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, kebenaran tersebut diwujudkan atas dasar fakta dan alasan yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sifat pasif tersebut, hakim harus memiliki keyakinan yaitu apa diminta penggugat ialah benar, apabila penggugat tidak mampu mengajukan bukti terkait kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus dapat menyingkirkan keyakinan tersebut, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>R. Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 499.

Notaris *civil law* sebagai lembaga notariat yang berasal dari Italia utara. Notaris di Indonesia termasuk notaris *civil law* karena sistem hukum Indonesia menganut *civil law*. Ciri dari notaris *civil law* yaitu diangkat oleh penguasa berwenang, bertujuan untuk melayani kepentingan umum, serta mendapatkan honorarium dari masyarakat umum. Sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum peninggalan Belanda. Sebelum Indonesia merdeka Indonesia menganut asas konkordansi yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku di Belanda berlaku juga di Indonesia.

Notaris *common law* atau disebut *notary public* ada di Negara Inggris dan Skandinavia. Negara yang menganut *common law* atau dikenal juga *Anglo saxon* salah satunya yaitu Singapura. Singapura sistem hukumnya menganut *common law*. Kewenangan notaris *civil law* dan *common law* mempunyai perbedaan. Salah satu wewenang pada notaris *common law* yaitu mengesahkan *affidavit* dan pernyataan guna kebutuhan peradilan asing dan pengadilan-pengadilan khusus, dan mengambil pernyataan dibawah sumpah sehubungan dengan peraturan yang berlaku.

*Affidavit*, menurut “*Black's Law Dictionary 3<sup>th</sup> Edition*” adalah: “*A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the minister oaths*”<sup>6</sup>. Buku “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” karangan IPM Ranuhandoko BA, *affidavit* adalah “Pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya, di hadapan penguasa yang berwenang”<sup>7</sup>. Dilihat dari artinya secara harafiah *affidavit* merupakan surat keterangan tertulis yang dibuat dibawah sumpah. Selain digunakan dalam alat bukti pembuktian *affidavit* juga ada didalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Penggunaan *Affidavit* dalam hukum Indonesia merupakan salah satu fasilitas keimigrasian yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada seorang anak yang mempunyai paspor asing dan berkewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, PP Nomer 2 Tahun 2007, Permenhukham No.M.01-HL.03.01 Tahun 2006. Anak dari hasil perkawinan campuran yaitu jika seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan orang yang berkewarganegaraan negara asing maka sebelum anak itu dewasa anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Apabila anak tersebut memegang

---

<sup>6</sup>Bryan A.Garner, **Black's Law Dictionary**, Third Pocket Edition, Thomsom West, USA, 2006, page 86.

<sup>7</sup>Shanti Rachmadsyah, Tentang Affidavit, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3371/tentang-affidavit>, diakses 16 februari 2015, pukul 14.00 WIB.

paspor asing, maka paspor asing anak tersebut akan diberikan sebuah *affidavit*, yang menjelaskan bahwa anak tersebut adalah subjek hukum dari pasal 41 UU Kewarganegaraan<sup>8</sup>.

Penggunaan *affidavit* sebagai alat bukti dapat ditemui dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/PembatalanMerek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara antara Hawley & Hazel (BVI) Company Limited sebagai penggugat I, Hawley & Hazel Chemical Co.(HK)Ltd sebagai penggugat II, melawan Boediono Djiptodiharjo. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomer 26/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 13 Agustus 2004 antara Astro-Lite Machinery Pte Ltd selaku Pemohon terhadap PT Kartika Kapuas Sari dan Tn.Budiono selaku Termohon. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka rumusan permasalahan dalam Jurnal ini adalah: Bagaimana kekuatan pembuktian *Affidavit* sebagai alat bukti surat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan pembuktian *affidavit* sebagai alat bukti surat.

Jurnal ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu<sup>9</sup>. Penelitian normatif tersebut sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka<sup>10</sup>.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti dengan maksud sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini. Pendekatan ini berguna untuk mencari dasar hukum suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang atau antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya<sup>11</sup>. Penelitian ini akan meneliti norma pada pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUIJN, dan pasal 1865 KUHPerdara – 1945 KUHPerdara. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Soerjono dan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 55.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenanda Media, Jakarta, 2005, hlm. 93.

yang berkaitan terhadap isu pembahasan yang telah menjadi Putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Sumber-sumber penelitian itu dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non bahan hukum atau bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta pendapat para sarjana. Bahan hukum Tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian.

## **Pembahasan**

### **A. Kekuatan Pembuktian *Affidavit* Sebagai Alat Bukti Surat**

Buku IV KUHPerdara mengatur tentang pembuktian dan daluarsa. Alat bukti diatur dalam pasal 1866KUHPerdara. Alat-alat bukti tersebut terdiri dari :

1. alat bukti Surat/tulisan,
2. alat bukti saksi-saksi,
3. persangkaan
4. pengakuan, dan
5. sumpah.

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses peradilan, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan<sup>12</sup>. Tujuan akhir dari pembuktian yaitu untuk mencari tujuan dari hukum. Tujuan dari hukum yaitu untuk mencari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pembuktian dalam proses perdata bertujuan untuk menyelesaikan suatu persengketaan yang terjadi antara pihak yang berpekar dengan adil dan memberi suatu kepastian hukum bagi para pihak yang berpekar.

---

<sup>12</sup>Bambang Sugeng dan Sujayandi, **Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi**, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm. 63.

Pembuktian menjadi keadaan sangat sulit karena pembuktian berkaitan dengan rekonstruksi suatu perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan menuntut adanya kebenaran. Proses peradilan perdata menuntut adanya suatu kebenaran yang bersifat absolute, tetapi bersifat kebenaran relatif atau bisa bersifat kemungkinan. Mencari kebenaran yang demikian sangat sulit disebabkan beberapa faktor<sup>13</sup>.

- 1 Faktor adversarial (*adversarial system*).

Sistem ini mengharuskan kepada para pihak yang berpekar untuk mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.

- 2 Kedudukan hakim dalam proses pembuktian dengan sistem adversarial lemah dan pasif. Maksud dari pasif yaitu hakim tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran yang ada diluar dari apa yang diajukan atau disampaikan para pihak dalam persidangan. Hakim tidak bebas memilih sesuatu jika dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik, pengakuan atau sumpah, walaupun kebenaran alat bukti tersebut diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.
- 3 Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli. Kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti sering mengandung unsur dugaan dan prasangka, faktor kebohongan, dan unsur kepalsuan.

Tugas hakim dalam perkara perdata yaitu menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Ada hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tidak dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Pembuktian tidak harus penggugat saja yang membuktikan dalilnya, hakim yang memeriksa perkara itu akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berpekar akan

---

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 496.

diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau tergugat. Hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian<sup>14</sup>.

Pembuktian menurut Bambang Waluyo merupakan “suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku<sup>15</sup>. Membuktikan sebagaimana dinyatakan Teguh Samudera berarti “menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa”<sup>16</sup>. Berdasarkan hukum pembuktian, terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman<sup>17</sup>, yaitu :

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*) yaitu : “bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya”.
2. Teori Subjektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan;
3. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan, oleh karena itu penggugat harus membuktikan dan hakim tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa tersebut;
4. Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik. Persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa. Hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berpekar untuk melakukan pembuktian. Hakimlah yang menentukan “apa yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang harus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.

---

<sup>14</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 58.

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, **Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

<sup>16</sup>Teguh Samudera, **Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata**, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 12.

<sup>17</sup>Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 42.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam rangka mencari kebenaran materiil atas perkara yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif. Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada waktu kesimpulan dalam rangka memutuskan suatu perkara. Fakta-fakta terpenting dalam perkara tersebut digabungkan dengan argumen hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat yang dikenal dengan istilah *ratio decidendia*. Rationya telah ditetapkan sebagai prinsip yang harus diambil dari putusan hakim berdasarkan fakta-fakta yang dianggap hakim sebagai materi<sup>18</sup>.

Pengertian *affidavit* menurut Buku “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” karangan IPM Ranuhandoko BA, *affidavit* adalah “Pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya, di hadapan penguasa yang berwenang”<sup>19</sup>. Menurut “*Webster’s New World College Dictionary 4<sup>th</sup> Edition*” *affidavit* ialah “*Written statement made on oath before the notary public or other person authorize to administer oaths*”<sup>20</sup>. *Affidavit*, menurut “*Black’s Law Dictionary 3<sup>th</sup> Edition*” adalah: “*A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the minister oaths*”<sup>21</sup>.

*Affidavit* bersumber dari salah satu kewenangan *Notary Public*. Kewenangan tersebut yaitu mengambil sumpah dan membuat *affidavit* untuk kebutuhan peradilan. *Affidavit* menurut Kamus Hukum merupakan “Pernyataan tertulis yang dibuat secara sukarela dibawah sumpah oleh seseorang yang berwenang untuk mengambil sumpah”. Misalnya, seorang pengacara yang telah ditunjuk oleh panitia pengambil sumpah, atau konsul<sup>22</sup>.

*Notary public* bersumber dari sistem hukum *common law*. Sistem hukum *common law* berasal dari Inggris dan Inggris memberlakukan sistem hukum tersebut kepada Negara jajahannya seperti Singapura, Australia, dan berbagai Negara lainnya. *Notary public* merupakan pejabat publik yang ditunjuk oleh undang-undang dan memberi pelayanan publik terkait dengan akta, surat kuasa, pertanahan, hubungan luar negeri dan bisnis internasional.

*Notary public* dan notaris memiliki perbedaan. *Notary public* merupakan produk hukum dari *common law*. sedangkan di Indonesia menganut *civil law* dikenal dengan sebutan notaris.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.80.

<sup>19</sup>Shanti Rachmadsyah, Tentang Affidavit, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3371/tentang-affidavit>, diakses pada 16 Februari 2015, pukul 14.00 WIB.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Bryan A.Garner, Op.cit., page 86.

<sup>22</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, **Kamus Hukum**, Visi media Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 7.



Dilihat dari kata *notary public* dan notaris memang sekilas memiliki kemiripan kata, *Notary public* dan notaris mempunyai tugas untuk membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Ada perbedaan dan persamaan wewenang antara *notary public* dan Notaris yang ada di Indonesia, serta sistem hukum *common law* dan *civil law* juga berbeda.

Sistem *common law* ialah hukum yang terbentuk dan merupakan unifikasi hukum yang telah diputus hakim (yurisprudensi). Sistem *common law* dianut Negara-negara *anglo saxon*, misalnya Inggris, Singapura, Australia dan Negara-negara persemakmuran lainnya. Fungsi hakim pada sistem *common law* tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menerapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, peranan hakim sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum yang baru yang akan menjadi pegangan hakim-hakim lain dalam memutus perkara<sup>23</sup>. Hakikatnya bahwa seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pada putusan hakim yang sudah ada dalam perkara sebelumnya dan yang sejenis. Jika tidak ada putusan hakim lain atau apabila putusan hakim lain dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat menetapkan putusan baru, berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan akal sehat yang dimilikinya.

*Civil law* ialah hukum sipil berdasarkan kode sipil yang telah terkodikasi, bermula dari suatu sistem hukum yang dianut Negara-negara Eropa Kontinental, misalnya Italia, Prancis, Belanda termasuk Indonesia. Umumnya, hukum materiil dan formil yang ada di Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, berlakunya sistem *civil law* karena adanya asas konkordasi. Asas konkordasi merupakan asas yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang ada di Belanda berlaku juga pada pemerintahan Indonesia. Belanda pernah menjajah Indonesia dalam waktu yang lama, secara tidak langsung Indonesia setelah kemerdekaan menganut sistem hukum Belanda. *Civil law* merupakan sistem hukum peninggalan Belanda yang dianut oleh Indonesia.

Hukum materiil bersumber pada undang-undang dan hukum tidak tertulis yang sebagai pedoman bagi masyarakat terkait bagaimana orang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam masyarakat. Maksud dari hukum materiil ini bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan harus ditaati. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil dan merugikan pihak lain, maka hukum materiil yang dilanggar tersebut harus dipertahankan, cara

---

<sup>23</sup> R. Soeroso, *Op.cit.*, hlm. 135.

mempertahankan hukum materiil disamping hukum materiil itu sendiri yaitu hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Hukum tidak hanya untuk diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Tujuan dari hukum acara perdata yaitu untuk menjamin ditaatinnya hukum materiil tersebut.

Hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinnya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim<sup>24</sup>. Konkretnya, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya. Tuntutan hak tidak lain untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri. Hukum acara perdata diperuntukkan untuk menjamin ditaatinnya hukum materiil perdata. Hukum acara perdata tidak mengatur hak dan kewajiban pada hukum materiil perdata, melainkan tentang bagaimana melaksanakan dan menegakkan aturan hukum materiil perdata yang berlaku.

Penjelasan diatas telah dipaparkan perbedaan sistem hukum antara *common law* dan *civil law*, adapun perbedaan *Notary Public* dan Notaris yang ada di Indonesia yaitu *notary publik* dalam menjalankan jabatannya boleh merangkap sebagai profesi lain contohnya advokat. Jika sebagai *notary public* bersifat pasif atau menunggu adanya kehendak klien, dan bisa juga berperan aktif sebagai advokat jika untuk membela hak-hak klien. Analisis alat bukti berdasarkan pasal 1866 KUHPerdata sebagai berikut :

#### 1. Alat bukti surat

Alat bukti tulisan atau surat dalam hukum pembuktian dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan<sup>25</sup>.

Alat pembuktian tertulis yang berupa surat menurut A.Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran, menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti tertulis yang berupa surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pemikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam bentuk akta dan surat bukan akta. Menurut Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

<sup>25</sup>Teguh Samudra, *Op.cit.*, hlm. 14.

surat itu dibuat<sup>26</sup>. Sudikno mertokusumo juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>27</sup>. Tidak setiap surat merupakan akta. Suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja, harus digunakan oleh orang untuk keperluan siapa akta itu dibuat, dan harus dimaksudkan untuk alat pembuktian. Apabila suatu surat tidak memenuhi ciri-ciri di atas, maka surat tersebut tidak dapat digolongkan sebagai akta.

## 2. Saksi

Menurut S.M.Amin “Kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialami, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif<sup>28</sup>. Menurut Sudikno mertokusumo “Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan<sup>29</sup>.”

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis<sup>30</sup>.

Keterangan tertulis dari pihak ketiga itu merupakan alat bukti tertulis. Bahwa saksi harus memberi keterangan secara lisan dan pribadi ternyata dari pasal 140 ayat 1 HIR (pasal 166 ayat 1 Rbg) dan 148 HIR (Pasal 176 Rbg), dimana ditentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan enggan memberi keterangan dapat diberi sanksi juga<sup>31</sup>.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>28</sup>Hari Sasangka, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi**, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 60.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 229.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 230.

Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg/145HIR, pasal 174RBg/146 HIR, serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdara yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus salah satu pihak.
- b. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- c. Anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun
- d. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Orang-orang yang bisa meminta dibebaskan untuk memberi kesaksian yaitu :

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta laki-laki dan perempuan salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami/istri dari salah satu pihak.
- c. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja dipercayakan kepada martabat, pekerjaan dan jabatannya, misalnya dokter, advokat dan notaris.

### 3. Pengakuan

Menurut S.M.Amin “Pengakuan ialah suatu pernyataan tegas oleh seorang di muka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan (dalil) lawan, atau hanya satu atau lebih dari pada satu hak-hak atau hubungan yang didakwakan (didalilkan), atau hanya salah satu atau lebih dari pada satu hal-hal yang didakwakan (didalilkan)”.

Menurut Sudikno Mertokusumo “pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi”<sup>32</sup>.

Jadi pengakuan merupakan keterangan oleh salah satu pihak yang diberikan dalam perkara, baik secara lisan maupun tertulis dan mempunyai sifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh pihak lawan. Pengakuan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

bisa dikatakan sebagai pembenar terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan pihak lawan.

#### 4. Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 310RBg/173 HIR dan pasal 1915 sampai dengan pasal 1922 KUHperdata. Pembuktian dengan persangkaan dapat digunakan jika terjadi kesulitan dalam mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang harus dibuktikan.

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar untuk mendapatkan saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikan dengan persangkan-persangkaan. Dipakai perkataan persangkaan-persangkaan, oleh karena satu persangkaan saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu, harus banyak persangkaan-persangkan yang satu sama lain saling menutupi, berhubungan sehingga peristiwa/dalil yang disangkal itu dapat dibuktikan<sup>33</sup>.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, lalu peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim, jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang<sup>34</sup>.

#### 5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 185RBg/pasal 158 HIR, pasal 314 RBg/pasal177 HIR, pasal 1929 sampai dengan pasal 1945 KUHPerdata. Beberapa definisi para ahli hukum memberikan pengertian tentang sumpah antara lain :

- 1 Menurut M.H.Tirtaamidjaja “sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmad, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberi keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan<sup>35</sup>”.
- 2 Menurut Sudikno Mertokusumo “sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau

<sup>33</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit.*, hlm. 77.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.77.

<sup>35</sup> Hari Sasangka, *Op.cit.*, hlm. 113.

keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Alat bukti dalam perkara perdata yang paling utama ialah alat bukti tulisan atau surat. Jika tidak ada bukti berupa tulisan, maka pihak yang diwajibkan membuktikan peristiwa tersebut ialah orang-orang yang telah melihat atau mengetahui sendiri peristiwa tersebut. Orang atau pihak tersebut diajukan sebagai saksi. Jika tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang melihat dan mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan tersebut maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa yang tadi, sehingga dari peristiwa lain tersebut maka hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulan terbuktinya peristiwa dari peristiwa lain inilah disebut dengan persangkaan. Pembuktian dengan persangkaan merupakan pembuktian secara tidak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik yaitu diperoleh dari kesimpulan suatu hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan.

Jika dilihat analisis pasal 1866 KUHPperdata tentang jenis-jenis alat bukti maka *affidavit* diklasifikasikan sebagai alat bukti surat atau tertulis, karena bentuk fisiknya yang dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah tertulis. Isi dari *affidavit* memuat keterangan saksi terkait apa yang dia lihat dan diketahui tentang suatu hal atau peristiwa. *Affidavit* tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi karena, menurut Putusan MA. 10 Jan. 1957 No. 38 K/Sip/1954 (Keterangan tertulis dibawah sumpah (*affidavit*) dari seseorang tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di muka hakim). *Affidavit* tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti saksi.

*Affidavit* tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti persangkaan karena persangkaan dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung, sedangkan *affidavit* yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan merupakan alat bukti yang fisiknya ada dan dalam bentuk tertulis, oleh sebab itu *affidavit* digolongkan sebagai alat bukti langsung.

Sumpah dapat dibagi menjadi tiga yaitu sumpah *suppletoir*, sumpah penaksiran, dan sumpah *decisoir*. Pasal 158 HIR ayat (2), menentukan bahwa baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus, pengangkatan sumpahnya hanya boleh diambil dihadapan pihak lawannya atau sesudah pihak lawan itu dipanggil dengan patut dalam hal ia tidak hadir. Hal ini dilakukan

karena sifat sumpah yang demikian penting, dengan maksud agar pihak lawan mengetahui bahwa sumpah tersebut benar-benar dilakukan<sup>36</sup>.

*Affidavit* sebagai alat bukti langsung dan dikategorikan termasuk alat bukti surat/tulisan karena bentuknya tertulis dan dibuat dengan maksud untuk pembuktian. Alat bukti surat/tulisan dibagi menjadi tiga yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan surat. *Affidavit* dibuat oleh *notary public* karena *notary public* memang memiliki kewenangan dalam membuat pernyataan dibawah sumpah (*affidavit*) dan karena memiliki kewenangan maka *affidavit* jika digunakan di *common law* adalah akta otentik, dan jika di gunakan sebagai alat bukti dalam peradilan di Indonesia menjadi alat bukti surat biasa karena sistem hukum di *common law* dan *civil law* berbeda.

*Affidavit* merupakan surat pernyataan dibawah sumpah yang berisi keterangan-keterangan dan fakta-fakta dari suatu kesaksian, fakta yang dinyatakan tersebut harus berisi fakta yang konkret dan logis, hal tersebut memiliki arti bahwa *affidavit* tersebut harus mengandung kebenaran yang dapat diterima akal (*common sense*). Kejujuran pihak yang mengutarakan pernyataan dalam *affidavit* memang sangat sulit untuk diklasifikasikan, karena bisa saja keterangan yang dinyatakan tersebut mengandung kepalsuan, kebohongan dan dugaan, oleh karena itu dalam hal ini *notary public* dalam membuat *affidavit* harus berhati-hati dalam membuatnya. Fungsi dan peran *affidavit* yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan harus dianggap benar dan diterima oleh hakim sepanjang dugaan kepalsuan itu tidak dapat dibuktikan pihak lawan dalam proses persidangan.

*Affidavit* difokuskan untuk pembuktian yang ditujukan pada suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok persengketaan, oleh sebab itu isi dari *affidavit* tersebut harus sesuai dengan perkara yang disengketakan agar dapat menunjang dan memperkuat dalam proses pembuktian. Pihak yang menggunakan *affidavit* sebagai alat bukti harus menambahkan alat bukti penunjang lainnya untuk memperkuat kebenaran akan isi *affidavit* tersebut.

Dilihat dari arti kata *affidavit*, merupakan suatu alat bukti tertulis yang didalamnya memiliki unsur alat bukti lain yaitu berupa saksi dan sumpah. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sumpah. Kewenangan untuk mengambil sumpah adalah kewenangan pengadilan. Jika para pihak meminta kepada notaris untuk dibuatkan *affidavit* maka notaris belum memiliki kewenangan tersebut, dan hanya bisa membuat surat pernyataan yang berisikan suatu hal atau peristiwa yang diketahui oleh para pihak dalam hal ini keterangan saksi

---

<sup>36</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar oeripkartawinata, *Op.cit.*, hlm. 94.

dan tidak disertai sumpah. Surat pernyataan tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

## **B. Kekuatan Pembuktian Affidavit Sebagai Alat Bukti Surat Ditinjau dari Teori Pembuktian Akta Otentik**

Akta sendiri dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah suatu surat tertulis yang dibuat oleh pejabat umum yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk itu<sup>37</sup>. Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yaitu<sup>38</sup> :

### a. Kekuatan Pembuktian lahir

Maksud kekuatan pembuktian lahir ialah akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri sebagai akta otentik mengingat kehadirannya telah sesuai dan tercantum dalam pasal 1868 KUHPerdara.

### b. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil itu berupaya membuktikan adanya pernyataan. Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertandatangan dibawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi suatu kepastian terkait peristiwa bahwa pejabat dan para pihak tersebut adalah benar menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

### c. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini berupaya membuktikan kebenaran dari pernyataan. Jadi, kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, dan memberi kepastian peristiwa bahwa para pihak dan pejabat adalah benar menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

---

<sup>37</sup> Sarwono, **Hukum Acara Perdata teori dan praktik**, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 242.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 221.



Membuktikan adanya suatu perbuatan hukum yang telah terjadi, maka diperlukan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dianalisis dari teori pembuktian akta otentik, surat pernyataan yang dibuat oleh notaris yang berisi keterangan saksi yang menerangkan suatu hal atau peristiwa yang terjadi terkait peristiwa yang disengketakan tanpa disertai sumpah dan dijadikan alat bukti dalam persidangan, maka memenuhi syarat kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, materiil dan formil karena di buat oleh pejabat yang berwenang.

Perbedaan akta otentik dengan akta dibawah tangan terletak pada beban pembuktiannya. Beban pembuktian akta otentik, apabila pihak yang mengajukan suatu akta otentik, maka ia tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Siapa yang menyangkal maka ia harus mengadakan pembuktian. Jika akta dibawah tangan disangkal maka orang yang mempergunakan akta itu harus mengadakan pembuktian<sup>39</sup>.

### **C. Kekuatan Pembuktian Affidavit Sebagai Alat Bukti Surat Ditinjau dari Teori Kewenangan**

Kewenangan dalam jabatan notaris diatur dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Kewenangan tersebut terbagi menjadi tiga yaitu kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris dan kewenangan notaris yang ditentukan kemudian. Pasal 15 UUJN menyatakan :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
  - a. Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Hal tersebut merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak, kemudian akta dibawah tangan yang belum ditandatangani tersebut diberikan kepada notaris dan dihadapan notaris ditandatangani oleh pihak tersebut setelah isi akta dijelaskan oleh notaris.
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

---

<sup>39</sup>Ali Affandi, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 203.

- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan yaitu berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana tertulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
  - e. Memberi penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu<sup>40</sup> :

1. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan atributif menurut Lutfi Effendi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Kewenangan delegatif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut (delegataris).
3. Mandat dapat terjadi apabila organ pemerintahan tersebut mengizinkan kewenangannya itu dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber pada proses atau prosedur pelimpahan atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Wewenang merupakan tidakan hukum yang diberikan kepada suatu jabatan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan bersangkutan. Wewenang yang diperoleh dari suatu jabatan memiliki sumber asalnya. Hukum administrasi membagi

---

<sup>40</sup> Lutfi Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia Publising, Malang, 2003, hlm. 77-78.

kewenangan bisa diperoleh secara atribusi, delegasi, atau mandat. Wewenang atribusi yaitu pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu perundang-undangan atau aturan hukum. Mandat yaitu mempunyai arti bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan<sup>41</sup>.

Dianalisis dari teori kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berdasarkan UUJN maka memperoleh wewenang atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga lain. Notaris sebagai sebuah jabatan, dan jabatan apapun mempunyai wewenang tersendiri.

Jika dikaitkan wewenang mengambil sumpah dan membuat *affidavit* oleh notaris yang ada di Indonesia maka berdasarkan hal diatas wewenang notaris pada pasal 15 UUJN, maka notaris tidak memiliki wewenang dalam membuat *affidavit* dan mengambil sumpah. Hal tersebut merupakan kekosongan hukum. Prakteknya di Indonesia ada yang sudah membuat Akta *Affidafit* sebagai alat bukti dalam peradilan, dan dapat di temui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.D-XI/2013, Perihal Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. Jika notaris di Indonesia membuat akta yang diluar dari wewenangnya maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.

Adanya alat bukti *affidavit* digunakan sebagai alat bukti pada intinya digunakan sebagai pelengkap untuk menerangkan suatu fakta berkaitan tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Kepentingan manusia berkembang, hukum pun sebagai perlindungan kepentingan manusia berkembang juga. Hukum tidak boleh tertinggal terhadap perkembangan kepentingan manusia, hukum harus mengikuti perkembangan kepentingan manusia. Tujuan pembuktian pada hakikatnya adalah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwa.

## **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang di angkat dalam jurnal ini, dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu :

---

<sup>41</sup>Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 77-78.

Kekuatan pembuktian *affidavit* sebagai alat bukti surat kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti permulaan dan masih sebagai alat bukti pelengkap, jika dijadikan alat bukti di pengadilan harus dibantu dengan alat bukti lain. Penilaian tetap diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadaan yang ada. Hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke Pengadilan, kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Affandi, 1997, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sugeng dan Sujayandi, 2012, **Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi**, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, **Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bryan A.Garner, 2006, **Black's Law Dictionary**, Third Pocket Edition, Thomsom West, USA.
- Habib Adjie, 2011, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris**, Reflika Aditama, Bandung.
- Hari Sasangka, 2005, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi**, Mandar Maju, Bandung.
- Lutfi Effendi, 2003, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia Publising, Malang.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, **Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2012, **Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenanda Media, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, 2012, **Kamus Hukum**, Visi media Pustaka, Jakarta.
- R Soeroso, 2010, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2011, **Hukum Acara Perdata teori dan praktik**, Sinar grafika, Jakarta.
- Soerjono dan H. Abdurahman, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipra, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Teguh Samudera, 2004, **Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata**, Alumni, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris.

**Naskah Internet**

Shanti Rachmadsyah, **Tentang Affidavit**, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3371/tentang-affidavit>.